

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap topik penulisan skripsi ni maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan *Single Identity Number* di Indonesia dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan bahwa ketentuan dalam Undang – Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan peluang untuk dilakukan transparansi terhadap rahasia data nasabah penyimpan. Meskipun dalam ketentuan PERPPU mengatur menentukan transparansi data dan memperoleh serta mempublikasikan informasi. Sepanjang informasi tersebut diperoleh dari pihak – pihak yang dikecualikan dalam ketentuan rahasia Bank. Maka apabila terjadi transparansi informasi data nasabah penyimpan yang berkaitan dengan rahasia bank dapat di kategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang Perbankan.

Perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah bank melalui *Single Identity Number* dalam basis perpajakan, dipastikan tugas Kemenkominfo dalam mengawasi data keuangan wajib pajak akan jauh lebih mudah. Otomatis semua data dengan mudah terkumpul dan bila terjadi penyalahgunaan, pemerintah bisa cepat menindak tegas. Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang perlindungan Konsumen, pihak nasabah berhak untuk menuntut kompensasi atau

ganti rugi kepada pihak bank. Serta pihak nasabah dapat memperoleh ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan perdata. Perlindungan represif melalui pengadilan dan perlindungan preventif dengan menggunakan *single identity number* akan mempermudah mengetahui jumlah wajib pajak yang harus dibayarkan.

5.2 Saran

Adapun saran – saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas sebagai berikut:

Bagi pemerintah hendaknya melakukan revisi terhadap PERPPU No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tepatnya tentang penghapusan rahasia bank, sehingga mengenai keterbukaan informasi yang bersifat terbatas. Penyelenggaraan kebebasan informasi tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang – Undang perbankan, hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kedudukan bank sebagai lembaga kepercayaan. Selanjutnya juga diperlukan sinkronisasi RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi.

Agar perlindungan hukum dapat diperoleh nasabah, maka penegak hukum harus menindak pihak – pihak yang melanggar ketentuan Undang – Undang perbankan.